

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

1. Standar Pelayanan Penerbitan Persetujuan Berlayar

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

No. SK : B.112/PPNTP/KP.440/I/2023

Persyaratan

1. 1. Permohonan melalui elektronik/manual
2. 2. Pernyataan kesiapan Nakhoda
3. 3. Bukti pembayaran PNBP/retribusi daerah
4. 4. Bukti Pajak Pertambahan nilai untuk BBM Industri (>30 GT)
5. 5. Perizinan berusaha (SIPI/SIKPI)
6. 6. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO)
7. 7. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBL Kedatangan)
8. 8. Perjanjian Kerja Laut (PKL)
9. 9. Daftar Awak Kapal Perikanan (Crew List)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan



1. Mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
2. Menerima permohonan dan meneruskan kepada petugas Kesyahbandaran untuk diperiksa
3. Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen kapal perikanan. Apabila tidak lengkap maka dikembalikan ke nakhoda/pemilik/pengurus kapal untuk dilengkapi
4. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan, jika sesuai maka diteruskan ke Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
5. Memeriksa Ulang dan meneliti kelengkapan Persetujuan Berlayar (PB). Jika sesuai, maka menandatangani PB, jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Petugas Kesyahbandaran untuk diperbaiki
6. Mengarsipkan berkas dokumen dan menyampaikan Persetujuan Berlayar Kepada Nakhoda/Pemilik/Pengurus Kapal

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Waktu Penyelesaian

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

80 Menit

80 menit per kapal perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Berlayar (PB)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan secara langsung (lisan atau tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan dan

www.lapor.go.id